

TINJAU JALAN RUSAK DI 3 TITIK MENJADI KELUHAN WARGA, MUKTI : AKAN SEGERA KITA PERBAIKI



Sumber gambar:

<https://sinarjambi.com/tinjau-jalan-rusak-di-3-titik-menjadi-keluhan-warga-mukti-akan-segera-kita-perbaiki/>

SINARJAMBI.COM – Jalan Rang Kayo Hitam Kota Bangko yang kondisinya berlubang-lubang, dalam sepekan terakhir menjadi keluhan warga. Guna mengetahui kondisi jalan tersebut, Pj Bupati Merangin H Mukti melakukan pengecekan, 10/01.

Bersama Kadis PUPR Merangin Zulhifni, H Mukti memperhatikan lubang-lubang yang terjadi di sepanjang jalan tersebut. Jalan ini harus cepat diperbaiki, karena setiap hari anak-anak sekolah melewati jalan ini, ujar Pj Bupati.

Kerusakan jalan tersebut jelas H Mukti, dapat dikategorikan rusak berat, sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor sering mengalami kecelakaan di lokasi tersebut. Pj bupati berusaha perbaikan jalan itu bisa dilakukan pada 2024 ini. Diakui H Mukti ada tiga titik jalan dalam Kota Bangko yang mengalami kerusakan, ruas jalan Rang Kayo Hitam, Jalan depan kantor lama bupati dan jalan di depan rumah dinas bupati Merangin.

Khusus jalan yang ada di depan rumah dinas bupati, Insya Allah perbaikannya minggu depan ini sudah dikerjakan Jalan itu memang selalu digenangi air bila Musim hujan, karena itu juga menjadi perlintasan air yang mengalir, terang Pj Bupati.

Untuk itu Terang H Mukti minta Kepada masyarakat Kota Bangko untuk bersabar, karena kerusakan jalan di tiga titik tersebut akan segera diperbaiki, sehingga arus lalu lintas di jalan-jalan itu akan kembali lancar.

Lebih Lanjut H.Mukti mengaku sangat berterimakasih lah kepada warga yang telah mengingatkan dalam hal ini kepada Pemkab Merangin terhadap kerusakan jalan yang terjadi.Mamang kadang ‘Gajah di depan mata tidak terlihat,’ucap H Mukti. (Yendri)

Sumber Berita:

1. <https://sinarjambi.com/tinjau-jalan-rusak-di-3-titik-menjadi-keluhan-warga-mukti-akan-segera-kita-perbaiki/>, Tinjau Jalan Rusak di 3 Titik Menjadi Keluhan Warga, Mukti : Akan Segera Kita Perbaiki, 10 Januari 2024.
2. <https://jambi.antarane.ws.com/berita/566730/pemkab-merangin-perbaiki-jalan-rusak-di-awal-2024>, Pemkab Merangin perbaiki jalan rusak di awal 2024, 11 Januari 2024.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹ Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.² Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.³ Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.⁴ Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.⁵

¹ Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

² Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

³ Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

⁴ Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

⁵ Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Disamping itu, rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.⁶ Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a. ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
- b. bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- c. bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau
- d. bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
- e. bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
- f. bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.⁷

Kemudian, rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.⁸ Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat.⁹

⁶ Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

⁷ Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

⁸ Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

⁹ Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.